

- DRAF -
**PERJANJIAN KERJASAMA
IT MAINTENANCE SERVICES**

Perjanjian Kerjasama IT Maintenance Services ini dibuat pada hari Selasa (*contoh*), Tanggal 23 Bulan Pebruari Tahun 2015 (*contoh*), antara pihak-pihak tersebut dibawah ini:

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ... **Pihak Pertama**

Alamat : -

Jabatan : -

Telp. : -

yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Nama : ... **Pihak Kedua**

Alamat : -

Telp. : -

yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua (selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**") bertindak dalam kedudukannya mereka masing-masing tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu;

- ✓ Pihak Pertama adalah suatu Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang Perhotelan (*contoh*), dengan nama usaha **Hotel X** yang bermaksud mempergunakan jasa Pihak Kedua untuk memenuhi kebutuhan akan jasa Tenaga Kerja dalam bidang **IT**.

- ✓ Pihak Kedua adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang usaha Jasa Pengelolaan bidang IT dengan nama usaha **SIEMBHA GLOBAL NETWORK**, yang terampil dan siap pakai untuk membantu Pihak Pertama dalam melakukan kegiatan usahanya.

- ✓ Bahwa Para Pihak hendak mengadakan Perjanjian Kerjasama Pengkaryaan dan Penggunaan Jasa Tenaga Kerja.

- ✓ Bahwa dalam rangka melaksanakan hal tersebut, maka Pihak Pertama mengadakan kerjasama dengan Pihak Kedua dan Pihak Kedua menyatakan persetujuan dan kesanggupannya untuk kerjasama dengan Pihak Pertama.

- ✓ Selanjutnya Para Pihak menegaskan agar dikemudian hari tidak terjadi permasalahan-permasalahan, maka tentang kerjasama dalam rangka pelaksanaan hal tersebut, akan dilaksanakan dengan perjanjian dan dengan ikatan-ikatan sebagai berikut:

Pasal 1
PENUNJUKKAN

- 1.1 Pihak Pertama dengan ini menunjuk Pihak Kedua sebagai penyedia jasa Tenaga Kerja profesional di bidang IT, dimana Pihak Kedua akan menyediakan dan mengkaryakan Tenaga Kerja untuk membantu Pihak Pertama dalam melakukan pekerjaan sebagaimana diminta atau ditentukan oleh Pihak Pertama sesuai dengan syarat dan ketentuan Perjanjian ini. Semua jasa yang diberikan Pihak Kedua menurut Perjanjian ini adalah tenaga kerja yang kompeten di bidang keahliannya. Pihak Kedua dengan ini menerima penunjukan tersebut dan setuju untuk mengkaryakan Tenaga Kerja di Pihak Pertama.
- 1.2 Penunjukan tersebut di atas merupakan pokok Perjanjian ini dan Pihak Pertama tidak diperbolehkan mengalihkan penunjukan tersebut maupun segala hak dan kewajiban Pihak Kedua dalam perjanjian ini seluruhnya atau sebagian kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari pihak Kedua.

Pasal 2
HAK PIHAK KEDUA

- 2.1 Atas seluruh proses dan pembayaran yang dilakukan oleh Pihak Pertama terhadap Tenaga Kerja yang dikaryakan dan jasa yang diberikan kepada Pihak Pertama, maka Pihak Kedua berhak atas Biaya Jasa yang besarnya sesuai dengan adendum yang dilampirkan dan tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- 2.2 Pihak Kedua berhak mengajukan kenaikan gaji dan atau tunjangan yang diberikan kepada Tenaga Kerja yang ditempatkan di Pihak Pertama, berdasarkan hasil penilaian (Appraisal Report) yang dilakukan oleh Pihak Pertama setiap tahun dengan tetap mendapatkan persetujuan dari Pihak Kedua.
- 2.3 Pihak Kedua akan mendapatkan gaji/upah yang ditentukan sesuai kesepakatan Para Pihak sebesar Rp 2.000.000 per bulan (*contoh*) yang dibayarkan sesuai dengan penerbitan invoice yang dikeluarkan oleh Pihak Kedua.

Pasal 3

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

3.1 Pihak Kedua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

1. Menyediakan Tenaga Kerja berdasarkan permintaan secara tertulis kepada Pihak Pertama, permintaan tertulis yang berisikan jangka waktu, persyaratan ketrampilan yang dibutuhkan, jenis pekerjaan, jumlah Tenaga Kerja yang dibutuhkan, upah/gaji dan kompensasi lainnya yang ditawarkan kepada Tenaga Kerja.
2. Memberikan Daftar Nama Tenaga Kerja yang dianggap memenuhi syarat serta sesuai dengan kriteria yang diminta oleh Pihak Pertama, daftar ini akan diseleksi dan akan diberikan konfirmasi tertulis berupa persetujuan ataupun penolakan atas Tenaga Kerja.
3. Mengajukan dan membuat surat perpanjangan Kontrak (perjanjian) Kerja apabila ternyata Pihak Pertama bermaksud untuk memperpanjang waktu Penempatan Tenaga Kerja bersangkutan sampai dengan batas waktu tertentu yang diperbolehkan oleh Undang – undang yang berlaku.
4. Menyediakan lembar absensi yang berguna untuk mencatat kehadiran kerja bagi masing-masing Tenaga Kerja (selanjutnya disebut “Absensi”) baik berupa absensi manual maupun email, serta wajib ditandatangani oleh supervisor yang ditunjuk oleh Pihak Pertama untuk menunjukkan normal jam kerja dan jam lembur yang disetujui (apabila ada).
5. Menjaga kerahasiaan Pihak Pertama termasuk semua keterangan, data-data, catatan-catatan yang diperoleh baik langsung maupun tidak langsung, kepada Pihak Ketiga tanpa izin dari Pihak Pertama, baik selama berlakunya Perjanjian maupun sesudah Perjanjian ini berakhir.

6. Untuk menghitung dan membayar Gaji/Upah, PPh 21, Tunjangan Transport, Tunjangan Makan, THR, Tunjangan Kesehatan, Kontribusi Jamsostek, dan pembayaran lainnya (apabila ada) atas setiap Tenaga Kerja yang dikaryakan di Pihak Pertama berdasarkan kesepakatan Para Pihak.
- 3.2 Pihak Kedua mengirimkan tagihan kepada Pihak Pertama setiap tanggal **1** pada bulan berjalan.
 - 3.3 Pihak Kedua setuju untuk bertanggung jawab penuh atas perhitungan, pemotongan, pembayaran, dan pelaporan PPh 21 kepada kantor pajak atas seluruh penghasilan yang dibayarkan kepada Tenaga Kerja sesuai dengan perjanjian ini.
 - 3.4 Pihak Kedua akan mengerjakan segala bidang yang telah ditentukan oleh Pihak Pertama, sehingga akan mendukung kelancaran perusahaan Pihak Pertama.
 - 3.5 Pihak Kedua akan menangani masalah berikut ini;
 - 3.5.1. Melakukan Install dan konfigurasi hardware komputer.
 - 3.5.2. Monitoring dan maintaining computer systems dan jaringan.
 - 3.5.3. Memperbaiki system dan jaringan, serta melakukan diagnosa dan menyelesaikan permasalahan mengenai hardware/software.
 - 3.5.4. Menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan bidang IT lainnya, seperti; CCTV, WiFi Hotspot, Server, Website, Printer, PC/Laptop, Fingerprint.

Pasal 4
HAK PIHAK PERTAMA

- 4.1. Untuk setiap Tenaga Kerja yang dibutuhkan oleh Pihak Pertama, maka Pihak Pertama berhak untuk menentukan kriteria, pengaturan waktu kerja serta tugas-tugas lainnya untuk Tenaga Kerja Pihak Kedua yang akan dipekerjakan (dikaryakan) di Perusahaan Pihak Pertama.
- 4.2. Pihak Pertama berhak untuk meminta Tenaga Kerja Pengganti jika setelah dilakukan penilaian kerja dalam kurun waktu tertentu Tenaga Kerja yang ditempatkan menunjukkan hasil yang tidak sesuai harapan dan standar Pihak Pertama dan Pihak Kedua akan menyediakan Tenaga Kerja Pengganti paling lama satu (1) minggu setelah menerima informasi dari Pihak Pertama.

Pasal 5
FORCE MAJEURE

Force Majeure, adalah suatu keadaan atau kondisi dimana Para Pihak tidak dapat menjalankan operasional usahanya maka Para Pihak akan mencari cara terbaik dalam menyelesaikan permasalahan ini.

Pasal 6

KETENTUAN TENTANG TENAGA KERJA

- 6.1 Para pihak setuju untuk mengikuti seluruh ketentuan tentang tenaga kerja seperti yang diatur oleh pemerintah serta undang–undang yang berlaku.
- 6.2 Tenaga Kerja wajib tunduk pada peraturan dan kebijaksanaan yang diberlakukan oleh Pihak Kedua dan Pihak Pertama, sepanjang tidak menyalahi atau bertentangan dengan Peraturan Perundang–undangan yang berlaku.
- 6.3 Hubungan kerja yang terjadi adalah Tenaga Kerja Pihak Kedua yang ditempatkan di Pihak Pertama.
- 6.4 Jika terjadi hal-hal yang menyangkut hubungan kerja antara Tenaga Kerja dengan Pihak Pertama maka yang bertanggung jawab sepenuhnya adalah Pihak Kedua.
- 6.5 Perintah kerja dapat datang dari Pihak Pertama karena hasil kerja Pihak Kedua adalah untuk kepentingan Pihak Pertama akan tetapi hubungan kerja para Tenaga Kerja tetap dengan Pihak Kedua.

Pasal 7

MASA BERLAKUNYA PERJANJIAN

- 7.1 Masa berlakunya Perjanjian ini adalah satu Tahun, terhitung dari Tanggal 1 (satu), bulan Maret, tahun 2015 (*contoh*) sampai dengan tanggal 1 (satu), bulan Maret, tahun 2016 (*contoh*) dan dapat ditinjau kembali oleh kedua belah pihak.
- 7.2 Pihak Pertama dapat memutuskan Perjanjian ini dengan pemberitahuan tertulis 7 (tujuh) hari sebelumnya jika terjadi perubahan-perubahan di bidang sosial, ekonomi maupun politik yang menurut penilaian Pihak Pertama dapat mempengaruhi kinerja usaha Pihak Pertama secara umum, namun bertanggungjawab untuk menyelesaikan setiap kewajiban-kewajiban yang timbul dari pemutusan Perjanjian ini.
- 7.3 Untuk pengakhiran lebih awal dari masa berlakunya Perjanjian ini, kedua pihak setuju untuk melepaskan ketentuan pasal 1266 dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata sehubungan dengan disyaratkannya keputusan pengadilan untuk pembatalan suatu perjanjian.

Pasal 8
PEMBERITAHUAN

Setiap pemberitahuan/informasi sehubungan dengan Perjanjian ini, akan dikirimkan ke alamat sebagaimana diterangkan pada halaman pertama Perjanjian ini, atau ke alamat sebagaimana dituliskan oleh pihak bersangkutan, atau melalui fax, dan atau melalui email, dengan nomor sebagai berikut :

Email:

HOTEL X : xx@domain.com

SIEMBHA GLOBAL NETWORK : siembha@gmail.com

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 9.1 Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan atau permasalahan antara kedua belah pihak, sehubungan dengan pelaksanaan dan Penafsiran Perjanjian ini, maka kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikan permasalahan atau perselisihan dengan musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10
PENUTUP

- 10.1 Apabila terdapat perubahan, tambahan, dan atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, maka akan dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- 10.2 Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai dan memiliki kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 1 (satu), bulan Maret, tahun 2015 (*contoh*) sebagaimana tersebut di atas.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

SIEMBHA G NETWORK